

Tanggung Jawab Indonesia terhadap Penyiksaan dan Pelarungan Buruh Migran Indonesia Di Kapal Luqing Yuan Yu 623 Dikaitkan dengan Hukum Internasional

Gina nur aini, Husni Syam, Fariz Fariz Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

cimcinginaa@gmail.com mhsyam@gmail.com farizizadii@gmail.com

Abstract—The ship crew occupation, especially as a ship crew member in the fishing sector, is one of the most popular jobs for Indonesian workers. However, various problems are often faced by Indonesian crew members who work in foreign fishing vessels that occur during pre-placement, during placement, and post-placement. As identified by the International Labor Organization (ILO), commercial fishing is a dangerous job with a high accident and death rate in the world. Therefore, this study aims to determine Indonesia's responsibility to the torturing issues that often happened to ABK according to the international covenant on civil-political rights or commonly abbreviated as ICCPR. And also to find out the protection law of crew members according to the 2006 Maritime Labor Convention regarding the labor conditions of crew members and social problems on board. This research method uses normative juridical research with a comparative approach, namely an approach by comparing two or legal rules to overcome problems that arise. The research specification uses descriptive analysis. The library research data collection technique is done by collecting secondary data. The analysis method uses qualitative juridical and uses systematic interpretation to link more than one legislation. The results of this study are Indonesia's responsibility for torturing and preventing migrant workers on the luqing yuan yu 623 ships by imprisoning the head of the victim distribution agent, but there is no form of responsibility from the state, the ship's flag and the ship owner.

Keywords: *Responsibility, ABK, torture, float, luqing yuan yu 623 ship*

Abstrak—Pekerjaan sebagai awak kapal, khususnya sebagai Anak Buah Kapal (ABK) perikanan dalam bidang penangkapan ikan menjadi salah satu pekerjaan yang paling banyak diminati oleh tenaga kerja asal Indonesia. Namun berbagai permasalahan sering dihadapi oleh ABK Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing yang terjadi pada saat pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan. Sebagaimana telah diidentifikasi oleh *International Labour Organization* (ILO) bahwa perikanan komersial sebagai pekerjaan yang berbahaya dengan tingkat kecelakaan dan kematian yang sangat tinggi di dunia. Oleh karena itu tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tanggungjawab Indonesia atas penyiksaan yang sering terjadi pada ABK menurut *internasional covenant on civil political rights* atau biasa di singkat dengan ICCPR. Dan juga untuk mengetahui perlindungan ABK mengenai kondisi ketenagakerjaan awak kapal dan masalah-masalah sosial di atas kapal. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yaitu pendekatan dengan memperbandingkan dua atau aturan hukum untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Serta metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan-perundang-undangan yang lebih dari satu. Hasil penelitian ini ialah tanggung jawab Indonesia atas penyiksaan dan pelarungan buruh migran di kapal luqing yuan yu 623 yaitu dengan memenjarakan pimpinan agen penyalur korban namun belum ada bentuk tanggung jawab dari negara bendera kapal dan pemilik kapal.

Kata kunci : *Tanggung jawab, ABK, Penyiksaan, Pelarungan, kapal luqing yuan yu 623*

I. PENDAHULUAN

Pekerja migran ada di semua sektor ekonomi. Mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik bagi negara asal (*home state*) maupun negara tempat mereka bekerja (*host state*). Makin meningkatnya migrasi warga negara diikuti juga dengan berbagai kasus pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka. Hal ini menimbulkan tuntutan bagi setiap negara untuk bisa memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tetap memenuhi hak-hak asasi manusianya (selanjutnya disebut HAM).

Dalam Hukum Internasional ada peraturan mengenai Hak sipil dan politik yang diatur dalam pasal 7 dan 8 ICCPR, dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengalami penyiksaan, perlakuan keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Selain itu, tidak boleh ada seorang pun yang diperbudak dalam segala bentuknya dan melakukan kerja paksa. ICCPR ini adalah panduan dasar masyarakat dunia dalam memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan

manusia. Kovenan ini telah ditandatangani oleh 74 negara.

International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Ayat (1) dari Pasal 28I, memberikan gambaran bahwa ada hak asasi manusia yang tak dapat disimpangi atau tak dapat diderogasi. Hak untuk tidak diperbudak menjadi hak yang tak dapat disimpangi, berbeda seperti hak menyatakan pendapat yang masih dapat diderogasi. Pemerintah sebagai nahkoda dalam penyelenggaraan negara wajib bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Praktik pelanggaran hak asasi manusia yang sering menimpa para ABK adalah perdagangan orang dan eksploitasi kerja. Pada Bulan april 2020 telah ditemukan kasus Penganiayaan dan kekerasan fisik diduga dialami warga Indonesia yang menjadi anak buah kapal atau ABK di kapal penangkap ikan berbendera Cina, Luqing Yuan Yu 623. Kekerasan fisik yang dialami oleh ABK bernama Herdianto itu diduga menjadi penyebab ia tewas dan dilarung ke laut Somalia. Praktik perbudakan dan kekerasan yang dialami Herdianto itu viral di media sosial setelah video pembuangan jenazahnya beredar pada Sabtu, 16 Mei 2020. Dalam video yang terbagi menjadi beberapa bagian itu, terlihat juga kondisi ABK yang diduga Herdianto lumpuh hingga harus dibantu 3 rekan ABK lain untuk berdiri

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat dugaan penyiksaan warga Indonesia yang menjadi anak buah kapal (ABK) ikan Cina LU QIAN YUA YU 901 menjadi satu dari ratusan kasus ABK WNI di kapal asing. BP2MI mencatat 415 kasus ABK Indonesia di kapal asing dari 2018 hingga Mei 2020. Sebelum kasus penyiksaan kedua ABK kapal LU QIAN YAN YU 901 muncul, BP2MI menyerahkan 415 kasus ABK ke Bareskrim pada Kamis, 2 Juni 2020. Kasus yang dilaporkan beragam. Mulai dari gaji yang tidak dibayar, kecelakaan kerja, meninggal dunia di negara tujuan, ABK yang ingin dipulangkan, penahanan paspor atau dokumen oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Berdasarkan kasus penyiksaan dan pelarungan buruh migran Indonesia di kapal luqin yuan yu 623 menunjukkan bahwa ini adalah tugas atau masalah untuk Indonesia, maka perlu adanya suatu perlindungan dan tanggung jawab negara yang mampu mengatasi persoalan atau permasalahan

yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, baik itu sebelum berangkat, selama bekerja, maupun setelah kembali pulang ke Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Ketentuan Perlindungan ABK dikaitkan dengan Hukum internasional? dan Bagaimana Tanggung jawab Indonesia terhadap penyiksaan dan pelarungan buruh migran di kapal luqing Yuan yu 623 dikaitkan dengan Hukum Internasional?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan internasional mengenai pekerja migran khususnya ABK.
2. Untuk mengetahui Tanggung jawab Indonesia terhadap penyiksaan dan pelarungan buruh migran di kapal luqing yuan yu 623.

II. LANDASAN TEORI

Hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Anggapan atau pendirian demikian tidak dapat dielakkan apabila kita hendak melihat hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif. diantaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan nama hukum nasional. Terdapat dua paham terkait pembahasan teoritis dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional.

Pertama, aliran/paham *dualism*, dalam aliran ini dikatakan bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang terpisah satu dari yang lainnya. Kedua yaitu aliran/paham *monism*, yaitu di dasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. dalam rangka pemikiran ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 (dua) bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu yang mengatur kehidupan manusia

Pengertian penyiksaan sendiri menurut Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan, adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di

dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Pelarangan jenazah di laut diatur praktiknya dalam Pasal 30 ILO *Seafarer's service regulations*. Disebutkan, jika ada pelaut yang meninggal saat berlayar, maka kapten kapal harus segera melaporkannya ke pemilik kapal dan keluarga korban. Dalam aturan itu, pelarangan di laut boleh dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat.

1. Kapal berlayar di perairan internasional;
2. ABK telah meninggal lebih dari 24 jam atau kematiannya disebabkan penyakit menular dan jasad telah disterilkan;
3. Kapal tidak mampu menyimpan jenazah karena alasan higienitas atau pelabuhan melarang kapal menyimpan jenazah, atau alasan sah lainnya;
4. Sertifikat kematian telah dikeluarkan oleh dokter kapal (jika ada).
5. Kejahatan-kejahatan yang terjadi atau dilakukan diatas kapal berada di bawah yurisdiksi penguasa-penguasa negara dari kapal itu. Ada dua teori mengenai yurisdiksi terhadap kapal, yaitu :
 - a) Teori pulau terapung (*floating island theory*) dimana kapal umum harus dipandang sebagai bagian wilayah dari kapal itu, yurisdiksi pengadilan atas kejadian-kejadian diatas kapal itu dikesampingkan.
 - b) *Immunitet* kapal umum tidak berdasarkan keadaan kapal sebagai wilayah asing, tetapi merupakan suatu pengecualian yang diberikan oleh hukum setempat. Maka dari itu *immunitet* ini bersyarat dan dapat dikesampingkan oleh negara bendera kapal itu.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 23 Deklarasi universal hak asasi manusia atau disingkat (Universal Declaration of Human Rights) atau DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Dan setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Konvensi tentang perbudakan, konvensi ini di tandatangani di Jenewa tanggal 25 September 1926. Konvensi ini menghimbau kepada para negara peserta untuk

dapat mencegah atau menghapus pemberangkatan, penurunan dan pengangkutan, pengangkutan para budak di dalam wilayah perairan mereka dan atas semua kapal mengibarkan bendera masing-masing. Pasal 3 Konvensi ini menjelaskan bahwa Para Negara Peserta harus mengambil semua langkah yang efektif untuk mencegah kapal-kapal dan pesawat terbang yang dikuasakan untuk mengibarkan bendera mereka dari mengangkut budak dan untuk menghukum orang-orang yang bersalah karena perbuatan-perbuatan tersebut atau karena menggunakan bendera nasional untuk tujuan tertentu. Para Negara Peserta Konvensi juga harus saling mempertukarkan informasi untuk mempermudah pengambilan tindakan dalam memerangi perdagangan budak yang dalam hal ini perdagangan ABK

A. *Bagaimana Tanggung jawab Indonesia terhadap penyiksaan dan pelanggaran buruh migran di kapal luqing yuan yu 623 dikaitkan dengan Hukum internasional*

Buruh migran akan memperoleh perlindungan khusus yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau melalui Lembaga Negara. Setiap buruh migran berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ilegal seksual, perdagangan orang, penyiksaan, perbudakan, ancaman kekerasan. Perlindungan buruh migran dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan buruh migran, yaitu sejak proses rekrutmen, selama bekerja, dan ketika pulang ke tanah air. Kewajiban untuk menjamin perlindungan pekerja migran menimbulkan pembagian tanggung jawab berdasarkan peran negara, yaitu negara asal dan negara tujuan, peraturan mengenai ini dijelaskan dalam *maritime labour convention 2006*.

Bentuk penanganan kasus Penyiksaan dan pelanggaran buruh migran di kapal luqing yuan yu 623 oleh Indonesia adalah dengan menjadikan dua tersangka penyiksaan ABK ini adalah petinggi perusahaan yang memberangkatkan ABK tersebut. Jabatannya direktur dan komisaris. Barang bukti yang telah diamankan antara lain surat pengembalian dokumen dari dirjen Hubla, buku pendaftaran, rekapitulasi pendaftaran, kontrak pendaftaran, kontrak kerja, slip gaji dan dua unit CPU

Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian/Lembaga terkait pada tanggal 18 Mei 2020 telah memfasilitasi pertemuan pihak-pihak terkait secara virtual guna menindak-lanjuti kasus pelanggaran jenazah alm. H, WNI/ABK Kapal Lu Qing Yuan Yu 623 yang dihadiri wakil dari perusahaan pengirim ABK dan keluarga. Pihak Kemenhub menginformasikan bahwa MTB tidak terdaftar dalam Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK). Pihak Kemenaker juga menginformasikan bahwa MTB tidak memiliki izin resmi sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SP3MI).

Pasal 16 *united nations convention against transnational organized crime and the protocols thereto menyebutkan* Tindakan perlindungan dan bantuan Dalam melaksanakan Protokol ini, setiap Negara Pihak wajib

mengambil, sesuai dengan kewajibannya di bawah hukum internasional, semua tindakan yang tepat, termasuk perundang-undangan jika perlu, untuk memelihara dan melindungi hak-hak orang yang telah menjadi objek perilaku yang ditetapkan dalam pasal 6 Protokol ini sebagaimana diatur dalam hukum internasional yang berlaku, khususnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan setiap Negara Pihak harus memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, jika berlaku, termasuk kewajiban memberi tahu orang yang bersangkutan tanpa penundaan tentang ketentuan tentang pemberitahuan dan komunikasi dengan petugas konsuler.

Maka peran diplomatik dalam kasus ini sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan dari negara Indonesia terhadap penyiksaan dan pelarungan buruh migran di kapal luqing yuan yu 623 sesuai pasal 21 konvensi wina 1961 yang berisi apabila warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

Pengaturan mengenai perlindungan buruh migran dari penyiksaan diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan ICCPR yang telah di ratifikasi oleh Indonesia pada 28 oktober 2005 melalui undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005. Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Sedangkan peraturan mengenai Pelarungan jenazah (*burial at sea*) sendiri tercantum dalam aturan Organisasi Buruh Internasional (ILO) tepatnya dalam aturan bertajuk 'Seafarer's Service Regulations' Pasal 30. Namun tak semua awak yang meninggal di atas kapal bisa dibuang ke laut. ILO memberikan sejumlah syarat bagi pemilik kapal, yaitu: 1) Kapal berlayar di perairan internasional. 2) ABK meninggal lebih dari 24 jam atau kematian akibat infeksi. 3) Kapal tidak bisa menyimpan jenazah karena alasan kebersihan atau pelabuhan entri melarang kapal untuk menyimpan jenazah atau alasan sah lainnya. 4) Surat keterangan kematian akan dikeluarkan oleh dokter kapal (jika ada).

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional diatur dalam Pasal 40 statuta ICJ, yang menjadi salah satu hukum yang berlaku bagi setiap negara. Bentuk tanggung jawab Indonesia dalam kasus diatas adalah dengan

menjadikan petinggi agensi sebagai tersangka kasus penyiksaan dan pelarungan buruh migran di kapal luqing yuan yu 623 dikarenakan agen penyalur tersebut tidak illegal.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Peraturan mengenai perlindungan buruh migran dari penyiksaan dan pelarungan sudah jelas adanya dalam hukum internasional maupun hukum nasional, namun dalam praktiknya ternyata masih banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan peraturan. Pemerintah hendaknya melakukan pendataan terhadap penempatan dan lokasi kerja setiap pelaut perikanan. Sehingga petugas pengawas di luar negeri sewaktu-waktu dapat melaksanakan monitoring terhadap pemenuhan hak-hak pekerja perikanan Indonesia di setiap kapal. Selain itu, keterbatasan petugas pengawas tenaga kerja di luar negeri juga merupakan salah satu hambatan efektifitas pengawasan selama ini.
2. Di tingkat nasional dalam negeri, untuk menghindari dan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam penempatan Calon ABK di kapal perikanan asing di Luar Negeri hendaknya Pemerintah dan PPTKIS lebih mengintensifkan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi buruh migran. Indonesia seharusnya lebih sigap dalam menangi kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti ini, dan lebih melakukan penuntutan hak kepada negara yang telah melakukan pelanggaran. Pemerintah Indonesia hendaknya segera membuat peraturan Perundang-Undang yang khusus mengatur mengenai ABK dan mengratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang Work In Fishing yang telah mengatur dan memberikan perlindungan sesuai dengan standar internasional bagi ABK Peran diplomatik dalam kasus ini sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban kepada negara bendera dan pemilik kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rhona K.M Smith, Hukum Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- [2] Mochtar Kusumaatja dan Etty R, Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT alumni, Bandung, 2003, Hlm 55.
- [3] Kordi K, M. Ghufan H, HAM tentang perbudakan, peradilan, kejahatan kemanusiaan& perang. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- [4] A.A Titah Ratihtiarti, I Wayan Parsa "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Migran di Luar Negeri", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7, Nomor 7, 17 Juni 2019.
- [5] Redaksi, kematian dan pelarungan jenazah abk indonesia di laut Somalia terungkap, <http://samudranesia.id/kematian-dan-pelarungan-jenazah-abk-indonesia-di-laut-somalia-terungkap/>,

- [6] Fajar Pebrianto, Selain Penyiksaan ABK WNI di Kapal Cina 415, Kasus disoroti BP2MI, <https://bisnis.tempo.co/read/1351423/selain-penyiksaan-abk-wni-di-kapal-cina-415-kasus-disoroti-bp2mi>,